

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109

ROZI ANDRINI

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. H.R Soebrantas No 155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru
E-mail : andrinirozi@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2023-01-10

Review : 2023-01-15

Publish : 2023-01-26

Abstract: As an institution formed by the Kampar Regency government, BAZNAS Kampar has a vision and mission as a competent, transparent, effective, and efficient zakat manager. So that the people of Kampar in particular still have the trust to distribute their zakat, infaq, and sadaqah through BAZNAS Kampar. This study aims to prove the transparency and accountability of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) financial reports at BAZNAS Kampar Regency based on PSAK 109. This research is field research (field research) with a qualitative approach. Methods of data collection using observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study uses descriptive qualitative. The results of the study show that the financial reporting of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) in BAZNAS Kampar Regency based on PSAK 109 cannot be said to be fully transparent and accountable. This is because there is one element of the financial reports that are presented but does not provide any information namely the element of the report on changes in assets under management. This research implies that it can be used by BAZNAS Kampar Regency financial managers as a reference or input in preparing financial reports in the next period.

Keywords: *Transparency, Accountability, Financial Statements, ZIS, BAZNAS Kampar, PSAK 109*

Zakat merupakan kewajiban dan ibadah maliyah (materi) dalam Islam. Ibadah ini menjadi sarana untuk membersihkan jiwa, mengembangkan kualitas iman dan memberkahkan harta yang dimiliki. (Nopiardo, 2016) Selain itu, zakat juga menjadi modal utama dalam pembangunan, baik secara fisik maupun mental. Artinya agar harta yang dimiliki oleh muzaki mendapatkan keberkahan, maka wajib mengeluarkan zakat.

Kewajiban zakat bukan hanya bernilai transenden, melainkan sebuah nilai transformatif yang ikut menggerakkan sendi-sendi perubahan menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Cita-cita baldatun thayyibatu warabbun ghafur (QS. Al Saba: 15), akan bisa terwujud dengan baik manakala kewajiban zakat dilaksanakan kaum muslimin dengan penuh kesadaran. Bahkan mengenai kewajiban zakat.

Undang-Undang di Indonesia telah mengamanatkannya pada pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011) Hal ini merupakan bentuk refleksi atas firman Allah SWT Surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi musuh utama negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa teori moderen yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan melalui skema trickle down effect-nya seolah tidak relevan lagi terutama pada kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia telah menghadapi paradoks ekonomi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. (Susilowati, 2007)

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama satu dekade terakhir, namun jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan belum berkurang secara signifikan. Data versi BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia pada maret tahun 2022 mencapai 26,16 juta orang (9,54%) dari total penduduk. (*Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,54 Persen*, 2022)

Pengelolaan zakat yang baik, dan akuntabel mampu membantu pemerataan ekonomi umat (Firmansyah, 2013). Islam memiliki instrumen tersendiri dalam mendukung perekonomian muslim melalui zakat, infaq dan shadaqah. Zakat wajib bagi muslim yang mampu dengan persentase wajib zakat 2,5% - 20% dari jumlah harta yang dimiliki. Zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Pemimpin Islam terdahulu telah memberikan contoh yang baik yang membuktikan bahwa zakat merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu Umar bin Abdul Aziz dan Harun Al- Rasyid.

Saat ini mayoritas masyarakat muslim Indonesia telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi terkait kewajiban zakat, namun potensi zakat yang begitu besar belum terealisasi secara optimal. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga

pengelola zakat untuk mengelola zakat secara transparan dan akuntabel.

Salah satu lembaga pengelola zakat di Kabupaten kampar adalah BAZNAS Kabupaten Kampar. Visi baznas kampar yaitu Sebagai pengelola zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani masyarakat muslim Kampar menuju kampar yang diberkahi. (*Visi Misi BAZNAS Kampar*, n.d.)

Pada 10 Maret 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan bantuan untuk Para Mustahik (Orang-Orang yang berhak menerima zakat) selain itu Baznas juga menyalurkan bantuan produktif.

Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar (BAZNAS) terealisasi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah, maka sehubungan dengan itu, Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan nomor: 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, Keputusan Bupati Kampar No.16 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan zakat, dan surat edaran Bupati No. 500/EK/IV/2007/1674 tentang himbauan zakat profesi. Laporan keuangan baznas kampar dilaporkan dalam bentuk file pdf. Laporan keuangan tersebut baru di publish pada tahun 2020 dan 2021.

Artikel ini bertujuan untuk membuktikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan ZIS pada BAZNAS Kampar berdasarkan PSAK NO. 109. Manfaatnya, untuk BAZNAS Kampar maupun lembaga amil zakat lainnya sebagai bahan evaluasi untuk pelaporan periode berikutnya dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan di masa mendatang bagi BAZNAS Kampar untuk pengambilan keputusan pelaporan keuangan.

Pengertian ZIS

Zakat secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata dasar (bersih). Zakat

diterjemahkan "barakah" tumbuh, suci/bersih dan maslahah. Sesuatu itu, 'zaka' berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan 'zaka' berarti orang ini baik. Sedangkan secara terminologi zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu (Abbas, 2017).

Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Sedekah asal kata bahasa Arab shadaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedangkan pengertian *shadaqah* adalah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. *Shadaqah* memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut UU 23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, *shadaqah* dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. (Rahman, 2015)

Sedangkan menurut PSAK No. 109, pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Infaq adalah mengeluarkan harta yang

mencangkup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK 109 shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. (Rifai & Priyono, 2020)

ZIS termasuk ibadah yang sangat strategis dan mampu mengurangi ketimpangan sosial antara pihak yang kaya dan pihak yang miskin. ZIS dapat memberikan jaminan sosial ekonomi masyarakat penerima zakat yaitu mustahik. ZIS termasuk bentuk dari filantropi atau kedermawanan dalam ajaran Islam. (Kusumasari & Iswanaji, 2021)

Fungsi dan Manfaat ZIS

Fenomena ditengah masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat dalam ekonomi; ada golongan yang ekonominya lemah, dan ada golongan yang ekonominya kuat, dalam keadaan perbedaan ekonomi yang lebih menjolok terdapat pula dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Biasanya golongan fakir miskin merupakan golongan masyarakat terbanyak. ZIS sebagai salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan dan menjadi salah satu penunjang kemakmuran masyarakat karena telah memberikan hasil yang signifikan diantaranya adalah dengan memberdayakan masyarakat dari ekonomi lemah, dapat memotivasi dan mempunyai rasa tanggung jawab khususnya bagi mustahiq untuk selalu berusaha dengan baik

dan maksimal serta dapat menghasilkan finansial bagi terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat miskin. (Abbas, 2017)

Adapun manfaat dari ZIS yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa ZIS yang telah ditunaikan merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang baik penghuni surga.
2. Pelaku ZIS termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang-orang mukmin yaitu mereka yang berhak memperoleh rahmat Allah.
3. Dengan berzakat Allah SWT akan menumbuhkan kembangkan dan memberikan keuntungan bagi *muzakki*.
4. Para *muzakki* diberi jaminan perlindungan oleh Allah dari sengatan terik panas pada hari kiamat.
5. Zakat merupakan wasilah datangnya berbagai kebaikan dan sebaliknya tidak berzakat menyebabkan terputusnya aliran kebaikan.

Penerima Zakat

Yang dimaksud dengan sasaran zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan *mustahiq*. Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang berhak dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya sesuai petunjuk al-Quran surah al-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) para hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha

Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Sesuai ayat yang di atas bahwasanya yang berhak dalam menerima dana zakat yaitu sebagai berikut: Fakir dan Miskin; *Amil*; *Muallaf*; *Riqab* (*memerdekakan hamba sahaya*); *Gharimin* (*orang yang berhutang*); *Fi Sabilillah*; dan yang terakhir *Ibnu Sabil*. (Fasiha et al., 2017)

Lembaga Pengelola Zakat

Awalnya terkait pengelolaan zakat dan lembaga pengelola zakat telah diatur dalam UU No. 38 tahun 1999. Namun saat ini telah disesuaikan menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut UU No. 23 tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam zakat. Agar manfaat zakat dapat meningkat bagi sosial ekonomi masyarakat.

Lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah disebut juga dengan Organisasi pengelola Zakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa ada dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar hampir disetiap tingkatan daerah baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Untuk membentuk LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. (Rahman, 2015)

Regulasi Zakat

Pengaturan mengenai zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar regulasi Pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan zakat sebagai tatanan hukum formal dan Hukum nasional, karenanya zakat saat ini bukan lagi berada dalam ranah tradisional yang dikelola secara Parsial, akan tetapi menjadi potensi pendapatan yang harus dikelola secara profesional agar mencapai tujuan umum sosial yaitu pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Kementerian Agama dan BAZNAS telah menyusun Beberapa peraturan teknis diantaranya Peraturan Menteri Agama (PMA), Ketentuan Menteri Agama (KMA), Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS), dan SK

Ketua BAZNAS, hal ini bertujuan agar pengelolaan zakat di Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta mematuhi aspek-aspek akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan zakat. (Kusumasari & Iswanaji, 2021)

Dalam proses pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan menghitung kewajiban zakat yang harus Ditunaikan oleh muzaki, proses ini dapat dilakukan secara mandiri oleh muzaki maupun meminta bantuan Mustahiq, Dalam hal ini BAZNAS. Selanjutnya dalam proses pendistribusian, zakat dikelola oleh mustahik sesuai dengan Ketentuan syariat Islam dan mengacu pada skala prioritas pendistribusian zakat. Pada proses pendayagunaan, zakat Disalurkan melalui berbagai program seperti usaha untuk produktif, hal ini bertujuan untuk menangani fakir miskin Dan peningkatan kualitas umat. Setelah proses dilakukan, proses yang terakhir yaitu pelaporan zakat.

Pelaporan Zakat merupakan bentuk transparansi mustahik atas dana yang dikelola dari muzaki kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki itu sendiri, pemerintah, maupun masyarakat secara luas. BAZNAS RI wajib Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya Kepada Menteri secara berkala. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diatur dengan sistem Hukum yang baku dapat memungkinkan ZIS terkoneksi dengan aturan pajak dan keuangan, sehingga dengan adanya Regulasi zakat dapat memaksimalkan potensi pembayaran zakat karena secara legal dapat memaksa seseorang untuk Membayar zakat. (Kusumasari & Iswanaji, 2021)

Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (PSAK 109)

Mengenai akuntansi ZIS, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat

dan infak/sedekah yang mengatur Tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu badan atau lembaga Amil zakat (Ohoirenan et al., 2020).

Pengesahan PSAK 109 sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia, serta menjadi dasar yang mengikat dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah ini tentunya berbeda dengan standar akuntansi perbankan syariah maupun perusahaan manufaktur.

Ruang Lingkup dalam PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan meyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Amil Merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, infak, dan sedekah.

Jenis dana dalam pengelolaan Untuk memenuhi aspek transparansi pengelolaan ZIS (Kusumasari & Iswanaji, 2021) diantaranya:

1. Dana amil, merupakan dana bagian amil yang Berasal dari bagian amil atas dana zakat, infak, dan sedekah serta dana lainnya. Dana amil digunakan untuk Pengelolaan amil.
2. Dana infak/sedekah, merupakan bagian nonmail atas penerimaan infak/sedekah baik terikat Maupun tidak terikat.
3. Dana zakat, merupakan dana yang berasal dari zakat.

Dalam PSAK 109 pengukuran, penerimaan, dan penyaluran ZIS dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip Syariah. Hal-hal yang perlu diungkap oleh amil menurut PSAK 109 diantaranya:

1. Kebijakan penyaluran zakat Seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan;
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana Non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat

berupa aset non kas;

4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik; dan,
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran. Laporan keuangan pengelolaan dana ZIS merupakan hasil dari siklus akuntansi yang disajikan setiap periode baik triwulan, caturwulan, maupun laporan keuangan tahunan. Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi 109 komponen laporan keuangan yang lengkap dan harus dilaporkan oleh amil terdiri dari: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan (CALK).

Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi merupakan proses penyampaian laporan kepada seluruh pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan seluruh unsur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi pelaporan keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga) dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan (Salle, 2016).

Pada proses pengelolaan dan manajemen dana ZIS, tranparansi merupakan keterbukaan dalam mengelola

dana ZIS yang dihimpun dari muzaki mulai dari proses penghimpunan, pengeloan sampai pendistribusian dana ZIS. Menurut BAZNAS transparansi dana ZIS berarti sebagai keterbukaan sumber keuangan, rincian penggunaan, jumlah dana, dan pertanggungjawaban dana ZIS yang dikelola oleh OPZ dari para muzaki. Aspek transparansi dalam pengeloan zakat, infak, dan sedekah merupakan hal yang fundamental karena OPZ BAZNAS.

Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni “*accountability*” yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas dalam laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan organisasi dan kegiatan yang dijabarkan dalam bentuk laporan keuangan oleh pihak-pihak yang telah diberi tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. (Kusumasari & Iswanaji, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011)

Pengungkapan transparansi dan akuntabilitas dana ZIS dapat dilakukan menggunakan berbagai media seperti laporan tahunan, majalah bulanan zakat, dan laporan keuangan periodik. Tingkat kepercayaan masyarakat menentukan keberhasilan sebuah organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat. Suatu organisasi yang baik tidak hanya memiliki sistem pengendalian internal yang menunjang, namun juga memiliki transparansi dan akuntabilitas keuangan yang baik. Akuntabilitas adalah akuntabilitas dan transparansi merupakan control dari muzaki, suatu lembaga yang memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari muzaknya

dan akan dapat meningkatkan realisasi dana zakat. Transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari tiga komponen yakni pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya audit dari pemerintah dan lembaga eksternal. (Indrarini, 2017)

Adapun beberapa Indikator transparansi yakni: Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Empat indikator akuntabilitas yaitu (1) Kejujuran dan Hukum, (2) Manajerial, (3) Program, (4) Kebijakan. (Negara & INDONESIA, 2009)

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan ZIS bedasarkan PSAK 109 telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu di Organisasi Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah diantaranya dilakukan oleh Niken Kusumasari pada tahun 2021 melakukan penelitian tentang Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS RI pada masa pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan BAZNAS RI transparansi dalam mengelola dana ZIS di masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik dan sesuai yaitu dengan menyusun laporan keuangan, mempublikasikan program yang telah dilaksanakan, sasaran penerima dana ZIS, dan melaporkan proses distribusi dana ZIS. Namun dalam akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, karena BAZNAS RI belum melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahun 2020 kepada publik. (Kusumasari & Iswanaji, 2021)

Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Moh Husain Ohoirenan pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan zakat,

infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Namun di dalam praktiknya, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen yaitu pengakuan awal dan penyaluran saja. BAZNAS Kota Tual belum menerapkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. (Ohoirenan et al., 2020)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahman pada tahun 2015 melakukan penelitian tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah (PSAK 109) upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian OPZ dalam membuat laporan keuangan masih belum menerapkan PSAK 109, sebagian OPZ masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan tiap OPZ menjadi berbeda-beda. Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 109 di sebagian OPZ adalah kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. (Rahman, 2015)

Selanjutnya Rachma Indrarini pada tahun 2017 melakukan penelitian terdahulu tentang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat: perspektif muzaki UPZ BNI Syariah. Hasil dari penelitian bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidak transparan dan akuntabel UPZ tercemin dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui media cetak (majalah/brosur) dan web, tidak adanya pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya laporan mustahiq yang menerima zakat. (Indrarini, 2017)

Di sisi lain, Devi Megawati & Trisnawati pada tahun 2015 melakukan penelitian tentang penerapan PSAK 109 pada BAZ Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa BAZ Pekanbaru telah menerapkan PSAK 109 pada

pelaporan keuangannya sejak 2011 tercantum dalam laporan tahunan 2011 dan 2012. Kemudian perwujudan transparansi akuntabilitas merupakan dampak positif pada peningkatan pengumpulan zakat, donasi/amal, serta meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah Kota Pekanbaru. (Trisnawati, 2015)

Nikmatuniayah pada tahun 2015 melakukan penelitian tentang akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat di Kota Semarang. Hasil dari Penelitian bahwa pelaporan keuangan yang dibuat oleh LAZ pada Kota Semarang telah mempublikasikan laporan keuangan untuk publik, dalam berbagai bentuk media yaitu: papan pengumuman, surat/laporan ke muzaki, bulletin, surat kabar, majalah, brosur, dan email/internet. Serta Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZ ditujukan kepada Masyarakat, Negara, dan Tuhan (Allah Swt). (Nikmatuniayah & Marliyati, 2015)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri, terdapat perbedaan dengan tulisan ini yaitu terkait objek yang diteliti mengenai transparansi dan akuntabilitas serta lokasi penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Kampar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang didapat dari orang itu sendiri. Penelitian kualitatif juga berarti penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik (Sugiyono, 2002). Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari BAZNAS Kampar yaitu informan yang berjumlah 3 orang terdiri dari komisioner bagian keuangan, kepala bagian keuangan, kepala pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Sedangkan sumber data secara sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan

website termasuk website ZIS. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. (Soerjono, 1986).

HASIL

Profil BAZNAS Kampar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di Kabupaten Kampar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar terealisasi atas berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah, maka sehubungan dengan itu, Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan PERDA Kabupaten Kampar Nomor : 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 yang mana nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013. Adapun kepengurusannya baru berubah dengan terbitnya SK Bupati Kampar No. 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bakti.

Adapun Visi misi dari BAZNAS Kampar yaitu: Visi: "Sebagai pengelola zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani masyarakat muslim Kampar menuju Kampar yang diberkahi".

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat;
2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat Kota (Kabupaten Kampar)

untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat;

3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien; menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat; memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah; mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; serta mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat;

BAZNAS Kabupaten Kampar melaksanakan 2 (dua) fungsi yaitu:

1. BAZNAS kabupaten terbatas ditekankan pada peran koordinasi terhadap LAZ yang ada di Kabupaten Kampar, terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, bertanggungjawab atas pelaporan zakat tingkat Kabupaten termasuk didalamnya laporan LAZ tingkat Kabupaten, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berkala Provinsi di Kabupaten.
2. Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS Kabupaten Kampar melakukan penghimpunan zakat secara luas dalam wilayah administrasi Kabupaten yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, BUMD Kabupaten perusahaan swasta skala kabupaten, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya. Namun jenis – jenis bidang program yang ada di BAZNAS

Kampar ada 5 (lima) yaitu program: 1) Kampar Cerdas; 2) Kampar Makmur; 3) Kampar Sehat; 4) Kampar Taqwa; Dan 5) Kampar Peduli.

PEMBAHASAN

Transparansi Laporan Keuangan BAZNAS Kampar Berdasarkan PSAK 109

Setiap laporan keuangan yang disusun oleh organisasi baik organisasi bisnis maupun non bisnis perlu dilakukan secara transparan. Termasuk dalam pelaporan keuangan ZIS pada BAZNAS Kampar.

Transparansi artinya keterbukaan dalam mengelola dana ZIS yang dihimpun dari muzaki mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan sampai pendistribusian dana ZIS. Menurut BAZNAS transparansi dana ZIS berarti sebagai keterbukaan sumber keuangan, rincian penggunaan, jumlah dana, dan pertanggungjawaban dana ZIS yang dikelola oleh OPZ dari para muzaki. Aspek transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah merupakan hal yang fundamental bagi OPZ BAZNAS.

Indikator transparansi yakni: Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Pelaporan keuangan BAZNAS Kampar tersedia dalam bentuk file maupun dalam bentuk laporan berupa buku. Selain itu laporan keuangan BAZNAS Kampar juga dipublikasikan secara terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh siapapun melalui website resmi BAZNAS yaitu <https://www.baznaskampar.or.id/>. Laporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan oleh BAZNAS berupa laporan keuangan tahunan. Tujuan utama dari laporan keuangan secara terbuka adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi OPZ dan juga masyarakat.

Laporan keuangan yang disajikan jelas dan informasinya lengkap serta prosesnya terbuka.

Dana ZIS yang diperoleh dari masyarakat (Muzakki) harus diakui dengan menggunakan sistem akuntansi akrual agar laporan posisi keuangan menggambarkan uang tunai sesuai posisi yang ada. Tetapi pelaporan keuangan yang dipublikasikan melalui website baru dimulai pada tahun 2020 dan diperbandingkan dengan tahun 2019. Sementara untuk mengukur laporan keuangan dalam PSAK 109 telah disebutkan terdapat lima komponen yaitu : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)..

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yaitu memuat catatan tambahan dan informasi tentang rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. CALK ini berisi informasi rinci termasuk laporan posisi keuangan, laporan pertumbuhan dana, laporan pertumbuhan aset kelolaan, dan laporan arus kas. CALK laporan keuangan BAZNAS Kampar sudah disajikan dalam website yang telah dicantumkan dan dapat dengan mudah diakses oleh publik.

Berdasarkan unsur-unsur laporan keuangan yang telah disajikan oleh BAZNAS Kampar tersebut artinya laporan keuangan BAZNAS Kampar belum disajikan sesuai dengan standar pelaporan pada PSAK 109. Karena BAZNAS Kampar tidak menyajikan informasi terkait Laporan perubahan Aset Kelolaan. Meskipun dalam laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS Kampar tetap menyajikan tabel namun tidak memberikan informasi apa-apa dari tabel yang disajikan. Sehingga pengguna laporan keuangan tidak mendapatkan seluruh informasi terkait keuangan BAZNAS Kampar.

Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS Kampar Berdasarkan PSAK 109

Pengelolaan Zakat yang akuntabel adalah pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat luas. Terdapat 4 (Empat) indikator akuntabilitas yaitu : Kejujuran dan Hukum; Manajerial; Program; Kebijakan

Penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat berdampak pada peningkatan akuntabilitas. Laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku menunjukkan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Pada BAZNAS Kampar, laporan keuangan disajikan dengan jujur sesuai dengan transaksi yang terjadi dalam BAZNAS Kampar. Manajerial BAZNAS Kampar dilakukan sesuai dengan tupoksi. Program-program yang dikelola oleh BAZNAS Kampar juga menjangkau seluruh masyarakat Kampar tanpa terkecuali. Seperti program Kampar Cerdas, Kampar Makmur, Kampar Sehat, Kampar Taqwa dan Kampar Peduli.

Total penyaluran dana ZIS yang dapat digunakan sebagai penilaian akuntabilitas (pertanggungjawaban) lembaga pengelola zakat. Dapat dilihat setiap tahunnya mengalami peningkatan penerimaan zakat yang cukup signifikan menjadi salah satu indikator Lembaga ini mendapat kepercayaan muzakinya. Walaupun laporan keuangan tersebut baru mulai dipublish di web pada tahun 2020 dan terkadang terdapat kendala dalam mengakses laporan keuangan.

Dalam menerapkan PSAK No. 109 dalam pembuatan laporan Keuangan BAZNAS Kampar yang dilakukan oleh para badan Amil Zakat tersebut telah disajikan secara baik. Penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat kepada para muzzaki, sehingga muzzaki secara langsung dapat mengawasi bagaimana sistem pengelolaan zakat yang ada pada Badan Amil Zakat. Akuntabilitas dalam

penyajian laporan keuangan ZIS akan meningkatkan kepercayaan para donatur, sehingga jumlah penghimpunan ZIS juga akan meningkat.

SIMPULAN

Pelaporan Keuangan ZIS di BAZNAS Kampar berdasarkan PSAK 109 secara umum belum dapat dikatakan transparan dan akuntabel. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan PSAK 109, BAZNAS Kampar tidak menyajikan unsur-unsur laporan keuangan secara lengkap seperti laporan perubahan aset kelolaan yang tidak disajikan. BAZNAS Kampar hanya menyajikan tabel Laporan Perubahan Aset Kelolaan namun tidak menuliskan informasi apapun. Artinya tabel dari Laporan Perubahan Aset Kelolaan disajikan kosong. Sedangkan laporan keuangan ZIS dapat dikatakan transparan dan akuntabel ketika laporan keuangan menyajikan seluruh informasi keuangan BAZNAS Kampar dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum. Sedangkan terkadang laporan keuangan yang ada di dalam web BAZNAS Kampar tidak bisa diakses. Implikasi penelitian ini agar dapat digunakan sebagai acuan oleh pengurus BAZNAS Kampar dalam pelaporan keuangan pada periode berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, A. S. (2017). Zakat ketentuan dan pengelolaannya. *Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.*
- Fasiha, S., EI, M., Fasiha, S., & EI, M. (2017). *ZAKAT PRODUKTIF Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan.*
- Firmansyah, F. (2013). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 21(2), 179–190.*

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23, 1 (2011).
- zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141–164.
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166–178.
- Rifai, F. Y. A., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108–119.
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada Baznas Ri Di Masa Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 417–428.
- Salle, A. (2016). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(1), 217576.
- Negara, L. A., & INDONESIA, R. (2009). *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta.
- Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. *Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 485–494.
- Sugiyono, D. R. (2002). Metode penelitian administrasi. *Bandung: Alfabeta*.
- Nopiardo, W. (2016). Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 217–224.
- Susilowati, S. H. (2007). *Dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia*.
- Ohoirenan, M. H., Fithria, A., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135.
- Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1), 40–59.
- Visi Misi BAZNAS Kampar. (n.d.). <https://www.baznaskampar.or.id/vi-si-misi/>
- Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen.* (2022). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola